



## Rehabilitasi Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba Dan Psikotropika Di Panti Sosial Marsudi Putra Makassar

**Irma Chadijah Hanafi**

Universitas Negeri Makassar

Email : [irmachadijah\\_ppkn11@yahoo.co.id](mailto:irmachadijah_ppkn11@yahoo.co.id)

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini adalah (i) Untuk mengetahui proses pelaksanaan rehabilitasi narkoba dan psikotropika terhadap anak. (ii) Untuk mengetahui faktor yang berpengaruh dalam proses rehabilitasi narkoba dan psikotropika pada anak. Dan (iii) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Panti Sosial Marsudi Putra dalam proses rehabilitasi anak berkasus hukum narkoba dan psikotropika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) Proses pelaksanaan rehabilitasi anak penyalahguna narkoba dan psikotropika di Panti Sosial Marsudi Putra Makassar meliputi: (1) bimbingan fisik dan mental, (2) bimbingan sosial, (3) bimbingan keterampilan kerja, (4) bimbingan resosialisasi, (5) terminasi, bimbingan lanjut. (ii) Faktor yang berpengaruh dalam proses rehabilitasi anak penyalahguna narkoba dan psikotropika di Panti Sosial Marsudi Putra Makassar terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. (iii) Upaya yang dilakukan Panti Sosial Marsudi Putra Makassar dalam proses rehabilitasi anak penyalahguna narkoba dan psikotropika yaitu (1) Upaya Preventif adalah sebuah upaya yang dilakukan sebelum penyalahgunaan terjadi dalam bentuk kampanye, penyuluhan, sosialisasi, pendekatan pada keluarga, dan penyebaran pengetahuan mengenai bahaya narkoba. (2) Upaya represif; yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan.

**Kata Kunci:** Rehabilitasi, Anak penyalahguna narkoba.

**Abstract.** The study aims at examining (i) the process of implementing drugs and psychotropic rehabilitation in children, (ii) the influential factors in the process of drugs and psychotropic rehabilitation in children, (iii) the efforts conducted by social care institution of Marsudi Putra in the process of child rehabilitation with drugs and psychotropic case. The results of the study reveal that (i) the process of implementing drugs and psychotropic rehabilitation in children in social care institution of Marsudi Putra Makassar covered (1) physical and mental guidance, (2) social guidance, (3) work skills guidance included sewing skills, make-up skills, furniture skills (woodworking), electronic skills, automotive skills, (4) re-socialization guidance, and (5) termination, advanced guidance; (ii) the influential factors in the process of drugs and psychotropic rehabilitation in children in social care institution of Marsudi Putra Makassar consisted of internal factors, namely (1) client delinquency problem, (2) lazy to follow the guidance by client, (3) lack of instructor, (4) lack of knowledge and skill of instructor particularly work skills, and (5) various educational background of clients. The external factors were (1) lack of facility and infrastructure to support the development process, (2) lack of approach with the client's parents; (iii) the efforts conducted by social care institution of Marsudi Putra in the process of child rehabilitation with drugs and psychotropic were (1) the preventive efforts which were conducted before the abuse happened in forms of campaign, socialization, approach to the family, and sharing knowledge on the danger of drugs, (2) the repressive efforts were active action conducted when the deviation happened to stop it.

**Key Words :** Rehabilitation, Victim Of Drugs and Psychotropic Abuse.



Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

## PENDAHULUAN

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Sebagai generasi penerus bangsa pada kenyataan pada saat ini tidak sedikit anak-anak bangsa terjerumus ke hal-hal yang tidak mendorong mereka tumbuh sebagai anak bangsa yang berkualitas, salah satu yang menjadi penghambat perkembangan anak yaitu penyalahgunaan narkotika di kalangan anak. Keberadaan anak perlu mendapatkan perhatian, dalam perkembangannya ke arah dewasa, terkadang melakukan perbuatan yang lepas kontrol, mereka melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya.

Penyalahgunaan narkotika saat ini telah merambah pada kehidupan generasi muda. Penyebarannya sangat mudah dikalangan anak karena anak sudah mulai mencoba-coba menghisap rokok. Pada awalnya mereka yang mengkonsumsi rokok, diperkenalkan oleh orang-orang sekitar. Setelah itu mereka kecanduan dan mencoba menggunakan narkotika. Tidak jarang pengedar narkotika menyisipkan zat-zat adiktif pada lintingan tembakaunya, mereka memberikan cuma-cuma setelah mereka kecanduan baru mereka memasang harga.

Adapun beberapa gejala yang memberi petunjuk kepada kita, bahwa anak telah terlibat pemakaian narkotika, antara lain: Perubahan tingkah laku anak yang tiba-tiba, anak mudah marah, anak suka menjual barang-barang berharga miliknya sendiri atau orang lain, anak suka bolos, sering berbohong dan kesehatan menurun.

Menurut kesepakatan Convention on Rights of the child (CRC) yang juga disepakati Indonesia pada tahun 1989, setiap anak berhak

mendapatkan informasi kesehatan reproduksi (termasuk HIV/AIDS dan narkoba) dan dilindungi secara fisik maupun mental. Namun realita yang terjadi saat ini bertentangan dengan kesepakatan tersebut, sudah ditemukan anak usia 7 tahun sudah ada yang mengkonsumsi narkoba jenis inhalan (uap yang dihirup). Anak usia 8 tahun, anak-anak menggunakan narkoba dari beragam jenis seperti inhalan, ganja, heroin, morfin, ekstasi dan sebagainya (riset BNN bekerja sama dengan Universitas Indonesia).

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dari 87 Juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta diantaranya menjadi pecandu Narkoba. Mereka menjadi pecandu narkotika karena terpengaruh dari orang-orang terdekat. Sebanyak 15,69 persen diantaranya kasus anak pecandu narkoba dan 8,1 persen kasus anak sebagai pengedar narkoba. Tercatat dari 34 Provinsi di Indonesia, Sulawesi Selatan menempati peringkat ke tujuh. Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulawesi Selatan mencatat Sulawesi Selatan masuk 7 besar daftar penggunaan narkotika di tahun 2018. Ini mengalami peningkatan prevalensi yang cukup tinggi, karena ditahun 2015 Sulawesi Selatan hanya menempati urutan ke 9 dari 34 Provinsi, Angka ini diperoleh dari angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 2.27 persen atau sebanyak 138.937 orang. Kemudian, dilakukan lagi survei di 2017 Sulsel mengalami peningkatan menjadi posisi 7 dengan angka prevalensi 1.95 persen atau sebanyak 133.503 orang.

Adapun yang di maksud narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah: "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini."

Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkotika menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalahguna dan pecandu narkotika tidak lagi menyalahgunakan

narkotika tersebut. Rehabilitasi merupakan suatu alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkotika, yang patut didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika.

Pemerintah Indonesia telah memiliki beberapa dasar hukum yang mengatur masalah rehabilitasi diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 54 yakni Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 59 ayat (1) ditegaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak, dan ayat (2) yaitu; Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada; (b) anak yang berhadapan dengan hukum.

Rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika adalah tahap dimana Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan beberapa proses pengobatan secara terpadu dan pemulihan secara terpadu yang dilakukan oleh pihak lembaga rehabilitasi agar dapat membebaskan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dari ketergantungan Narkotika dan dapat melaksanakan fungsi sosial kembali dalam masyarakat.

Terkait masalah rehabilitasi yang diterapkan, Dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan, selain melalui rehabilitasi dan rehabilitasi sosial, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika juga oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan agama dan tradisional. Artinya disini pendekatan agama dan tradisional juga sangat penting diterapkan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Karena setiap orang pasti memiliki agama dan tradisi yang berbeda-beda dan tidak dapat disamakan antara satu dengan yang lainnya sehingga pendekatan agama dan tradisional dapat disesuaikan dengan agama serta tradisi yang ada dalam suku atau masyarakat dimana Pecandu Narkotika. Karena setiap orang pasti memiliki agama dan tradisi yang berbeda-beda dan tidak dapat disamakan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga pendekatan agama dan tradisional dapat disesuaikan dengan agama serta tradisi yang ada dalam suku atau masyarakat

dimana Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan narkotika tinggal, dengan tetap diterapkannya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang sudah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Penanganannya rehabilitasi ini adalah suatu tahap dimana Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika mendapatkan penyuluhan dan pendidikan dari pihak yang berwenang, sehingga dapat mengerti akan bahaya Narkotika itu sendiri dan dapat pulih dari ketergantungan Narkotika dan dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat, seperti halnya tujuan dari proses rehabilitasi itu sendiri bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Dalam hal tahapan mengenai rehabilitasi, dalam tahap ini diterapkan suatu penyuluhan dan pendidikan. Penyuluhan disini adalah tentang sosialisasi akan bahaya Narkotika itu sendiri kepada Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika. Dengan membudayakan hidup sehat dan lebih produktif lagi, maka Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tersebut dapat merubah hidupnya dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat bagi dirinya, sehingga tidak perlu lagi berhubungan dengan Narkotika, bisa menjadikan dirinya menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih sukses dalam bidangnya yang tertunga positif, serta berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Dalam melaksanakan tahap rehabilitasi ini, ada pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam proses rehabilitasi ini. Dalam pembinaan dan pengawas tersebut, yaitu instansi yang menaungi lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi. Instansi terkait tersebut berkoordinasi antar Kementerian atau lembaga.

Berdasarkan hasil observasi awal menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi praktiknya jauh dari pelaksanaan yang sebenarnya, hal ini terlihat dari proses pembinaan dan pengawasan yang belum berjalan dengan baik, karena adanya data yang menunjukkan beberapa anak menjalani 2 kali rehabilitasi dan adanya anak yang kabur pada proses rehabilitasi, hal itu mengidentifikasi kemungkinan proses pembinaan dan pengawasan belum berjalan dengan ketat. Demikian pula itu terjadi karena kondisi Psikologi anak yang belum normal dan

tidak tersedianya kegiatan yang membuat mereka fokus. Kelainan psikologis yang umum terlihat yaitu cenderung manipulatif, emosional, super sensitif, penyendiri dan tidak peduli pada diri sendiri. Keterampilan dan kemampuan petugas dalam pelayanan di bidang medis masih kurang sedangkan di bidang sosial sudah baik. Pegawai/konselor khususnya yang memberikan pelayanan memiliki empati kurang bagus.

Berdasarkan hal tersebut, maka isu dalam penelitian ini bahwa rehabilitasi narkoba terhadap anak belum optimal. Untuk itu penulis merasa penting melakukan penelitian dengan judul **“Rehabilitasi Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika Di Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar”**.

Adapun tujuan penelitian ini jika dikaitkan dengan rumusan masalah tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan rehabilitasi narkoba dan psikotropika terhadap anak.
2. Untuk mengetahui faktor yang berpengaruh dalam proses rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Panti Sosial Marsudi Putra dalam proses rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Konsep Rehabilitasi**

Rehabilitasi adalah tindakan yang dilakukan kepala negara dalam rangka mengembalikan, pemulihan nama baik atau membentuk hak seseorang yang hilang agar kembali utuh karena suatu keputusan dari hakim bahwa menyatakan orang yang bersangkutan telah bersalah namun terbukti apa yang dilakukannya justru tidak seberat dengan perkiraan sebelumnya bahkan bisa dikatakan tidak melakukan kesalahan dalam bentuk apapun.

Tujuan utama dari adanya rehabilitasi sebenarnya adalah untuk mengembalikan nilai nilai serta citra kehormatan pada diri secara individu agar dapat diterima kembali ditengah masyarakat dan melupakan segala yang pernah terjadi serta tidak mengulanginya kembali.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sebelum dipidana, Pasal 1 butir 16 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa:

“Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.”

Sesudah di pidana, Pasal 1 butir 17 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa:

“Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.”

Dalam Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Narkoba No. 35 Tahun 2009 Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.

### **B. Konsep Anak**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya:

1. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
2. UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
3. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
4. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
5. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun. (M. Nasir Djamil, 2013:9)

Berbagai macam definisi tersebut menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga pada prakteknya di lapangan, akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut.

Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (Convention on the Right of the Child), maka definisi anak: "Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal". Untuk itu, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (M. Nasir Djamil, 2013 : 9 ).

#### a. Hak-hak anak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 2 Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan

husus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak.

Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak.

Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak ( M. Nasir Djamil, 2013: 12 ).

#### C. Konsep Narkotika Dan Psikotropika

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Narkotika tersebut dapat dipahami bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa ngeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

##### 1. Tindak pidana narkotika dan jenis sanksi

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana. Berdasarkan perkembangan zaman, tindak pidana tidak hanya sebatas yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ada saat ini sudah tidak lagi mampu mengakomodasi berkembangnya jenis-jenis tindak pidana modern seperti diantaranya korupsi, pencucian uang, pembalakan hutan, pelanggaran HAM berat, kejahatan perbankan lintas negara, narkotika, serta psikotropika. Tindak-tindak pidana tersebut mendapatkan perhatian serius sebagai tindak pidana khusus karena efeknya yang meluas dan membahayakan serta seringkali lintas negara. Mengenai tindak pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

mengatur hal tersebut secara khusus dalam bab XV. Pada bab tersebut, disebutkan mengenai macam-macam tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika tersebut diancam dengan berbagai macam jenis sanksi pidana (*strafsoort*) yakni sanksi pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, serta sanksi pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum. Untuk perumusan sanksinya yaitu memakai (1) sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan denda; (2) sistem perumusan alternatif kumulatif antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda dan (3) sistem perumusan alternatif antara pidana kurungan atau denda. Kemudian, terkait perumusan lamanya sanksi pidana (*starfmaat*) dalam Undang-undang Narkotika dikenal dua perumusan yakni perumusan dengan *indefinite system* atau sistem maksimum khusus dan *determinate system* atau sistem minimum khusus. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga diatur penggunaan mekanisme *double track system*. Artinya, sanksi yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana narkotika tidak hanya terbatas pada sanksi pidana, namun dapat pula dikenakan sanksi tindakan. Sanksi tindakan yang dimaksud yakni sanksi rehabilitasi yang ditunjukkan khusus bagi pecandu narkotika. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa hakim dalam menangani perkara pecandu narkotika dapat: (a) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau (b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika yang bersangkutan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada. Fakta yang ditemukan dideskripsikan secara mendalam. Dalam penelitian ini, dimana peneliti menggambarkan secara kongkrit dan mendalam secara alami di lapangan sehingga memberikan pemahaman yang senyatanya artinya penelitian ini tidak dapat diwakilkan. Peneliti berperan serta dalam kegiatan yang dilakukan subjek penelitian,

oleh karena itu peneliti menyatu dengan subjek penelitian agar mendapat informasi mengenai Rehabilitasi Anak Berkasus Hukum Narkoba dan Psikotropika di Kota Makassar.

Penelitian ini berlokasi di Panti Sosial Marsudi Putra Jalan Salodong Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Makassar.

Untuk mengumpulkan data, maka penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

### **1. Observasi**

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengamati kegiatan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dalam melakukan pelayanan kepada anak yang berkasus hukum narkoba. Dalam hal ini, untuk melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan observasi terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi informan akan mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Sehingga peneliti akan turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengambil data mengenai rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar.

### **2. Wawancara**

Wawancara adalah kegiatan Tanya jawab secara langsung yang dilakukan peneliti kepada informan (Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan pekerja sosial) yang bertugas dalam lingkup Panti Sosial Marsudi Putra dan anak yang berkasus hukum narkoba yang direhabilitasi pada Panti Sosial Marsudi Putra. Wawancara ini dilakukan agar mendapat jawaban dari permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti mengajukan beberapa daftar pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti kepada dan agar datanya lebih kuat peneliti juga melakukan wawancara kepada kepala Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui penelusuran atau pencarian data dari catatan-catatan, buku-buku tentang pendapat, teori dan bukti. Maksudnya adalah dalam mendapatkan data-data dengan cara kepustakaan yaitu mengumpulkan, membaca dan mempelajari buku-buku (literatur) yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data melalui Kasubag tata usaha di Panti Sosial Marsudi Putra dan dokumen tentang kegiatan anak yang

berkasus hukum narkoba yang direhabilitasi pada Panti Sosial Marsudi Putra.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Profil Panti Sosial Marsudi Putra

Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar (PSMP) di bangun pada tahun 1988-1999 dan mulai di operasikan pada tahun 2000. Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Toddopuli dapat menampung klien sekitar seratus dua puluh orang perangkatan dalam setiap tahunnya, jumlah ini masih belum mendekati harapan bila dibandingkan dengan luas permasalahan anak dan remaja yang mengalami permasalahan sosial.

Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar dalam proses operasionalnya tidak memungut biaya dari penerima manfaat/klien dan semua pembiayaan di tanggung Negara (gratis) yang diperoleh melalui Anggaran Daftar Isian Pengguna anggaran (DIPA) yang diperoleh dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

### Hasil

#### 1. Proses Pelaksanaan Rehabilitasi Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika pada Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkoba pada Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar terbagi menjadi 2 yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Proses pelaksanaan rehabilitasi medis yaitu tindakan awal yang dilakukan oleh panti yaitu memberhentikan penggunaan narkoba pada anak dan anak juga mendapat penanganan oleh dokter dengan obat-obatan untuk membantu mengurangi keinginan memakai narkoba. Selain penanganan dengan memberikan obat-obatan, juga diberikan konseling, konseling ini bertujuan membantu anak mengenali masalah atau perilaku yang memicu ketergantungan tersebut. Konseling ini biasanya dilakukan secara individu atau berkelompok.

Sedangkan Proses Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Berdasarkan hasil pengamatan peneliti tentang proses yang dilakukan di panti terdapat rangkaian proses rehabilitasi sosial penerima manfaat harus melalui proses penerimaan awal, seksi rehabilitasi sosial lalu ke pekerja sosial sebagaimana peraturan Kementerian Sosial yang harus dilakukan setiap panti yang menangani

Anak Berhadapan Hukum (ABH) dibawah naungan kementerian Sosial dan telah dilaksanakan di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Toddopuli Kota Makassar sesuai prosedur yang berlaku.

#### 2. Faktor Yang Berpengaruh Dalam Proses Rehabilitasi Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba Dan Psikotropika

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara oleh kepala Program dan Advokasi Sosial bapak Kasjunang maka dapat dikelompokkan 2 faktor yang berpengaruh dalam proses rehabilitasi anak korban penyalahgunaan Narkoba dan psikotropika, yakni

##### a. Faktor Internal

##### 1) Masalah kenakalan anak

Kenakalan anak sudah semakin meningkat dari segi kualitas dan kuantitas. Seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak Yusran, S. Sos, Instruktur pengembangan minat dan bakat bahwa:

“Kenakalan anak atau Klien pada Panti Sosial Marsdi Putra ini bukan saja hanya merokok, berkelahi atau mencuri saja, namun telah merambah kepada kenakalan yang tingkat kriminalitasnya tinggi seperti menggunakan narkoba, merampok, bahkan memperkosa, sehingga perlu perhatian lebih bagi klien ini”.(Wawancara pada hari Rabu, Tanggal 7 November 2018, Pukul 10:00 WITA).

Kenakalan anak yang sulit teratasi bahkan berdampak pada beberapa anak yang kabur dari Panti Sosial Marsudi Putra Makassar.

##### 2) Klien malas mengikuti bimbingan

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya. Dalam proses bimbingan pada Panti Sosial Marsudi Putra Makassar, ada beberapa klien yang tidak disiplin mengikuti bimbingan.

##### 3) Kurangnya tenaga instruktur

Yang dimaksud dalam hal ini adalah Instruktur yang kurang berimbang dengan jumlah klien.

##### 4) Kurangnya tingkat pengetahuan dan keterampilan khusus instruktur bimbingan keterampilan kerja.

##### 5) Latar belakang pendidikan klien yang berbeda-beda

Bapak Yusran mengungkapkan bahwa:

“Sebagian besar klien hanya menempuh pendidikan tamat SD, SMP/MTs, SMA/MA. Tingkat pendidikan yang ditempuh tentu

berimplikasi pada tingkat pemahaman klien yang berbeda-beda terhadap materi yang diajarkan oleh instruktur”.

- b. Faktor Eksternal
  - 1) Menurut pekerja sosial ibu Aswita, Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung proses pembinaan, seperti tidak adanya ruang isolasi, ruang khusus konsultasi serta ruang pembelajaran yang kurang memadai.
  - 2) Kurangnya pendekatan terhadap orang tua klien.

### **3. Upaya yang dilakukan Panti Sosial Marsudi Putra dalam Proses Rehabilitasi Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara oleh kepala Program dan Advokasi Sosial bapak Kasjunang maka dapat dikelompokkan 2 upaya yang dilakukan dalam proses rehabilitasi anak korban penyalahgunaan Narkoba dan psikotropika, yakni:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah sebuah upaya yang dilakukan sebelum penyalahgunaan terjadi dalam bentuk kampanye, penyuluhan, sosialisasi, pendekatan pada keluarga, dan penyebaran pengetahuan mengenai bahaya narkoba. Berikut ini adalah upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan anak :

  - a. Sosialisasi
  - b. Penyuluhan dan Pendekatan pada Masyarakat
2. Upaya Represif

Upaya represif; yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dalam penelitian adalah: (a) Proses pelaksanaan rehabilitasi anak penyalahguna narkoba dan psikotropika di Panti Sosial Marsudi Putra Makassar meliputi: (1) bimbingan fisik dan mental, (2) bimbingan sosial, (3) bimbingan keterampilan kerja, bimbingan ini meliputi : keterampilan penjahitan, keterampilan tata rias, keterampilan meubel (pertukangan kayu), keterampilan elektronik, keterampilan otomotif, (4) bimbingan resosialisasi, (5) terminasi, bimbingan lanjut; (b) Faktor yang berpengaruh

dalam proses rehabilitasi anak penyalahguna narkoba dan psikotropika di Panti Sosial Marsudi Putra Makassar terdiri dari faktor internal yaitu (1) Masalah kenakalan klien, (2) Klien malas mengikuti bimbingan, (3) Kurangnya tenaga instruktur, (4) Kurangnya tingkat pengetahuan dan keterampilan khusus instruktur bimbingan keterampilan kerja, dan (5) Latar belakang pendidikan klien yang berbeda-beda. Faktor eksternal yaitu (1) Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung proses pembinaan, (2) kurangnya pendekatan terhadap orang tua klien; (c) Upaya yang dilakukan Panti Sosial Marsudi Putra Makassar dalam proses rehabilitasi anak penyalahguna narkoba dan psikotropika yaitu (1) Upaya Preventif adalah sebuah upaya yang dilakukan sebelum penyalahgunaan terjadi dalam bentuk kampanye, penyuluhan, sosialisasi, pendekatan pada keluarga, dan penyebaran pengetahuan mengenai bahaya narkoba. (2) Upaya represif; yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Hendaknya Kementrian melakukan pembenahan terhadap Panti Sosial Marsudi Putra Makassar baik dari segi administrasi dan manajemen, maupun sumber daya manusia atau instrukturinya. Begitu pula dengan pengembangan sarana dan prasarana yang memadai; (2) Bagi penerima manfaat/klien Panti Sosial Marsudi Putra Makassar hendaknya mengikuti kegiatan bimbingan dengan sungguh-sungguh sehingga dapat menjadi individu yang bertanggung jawab, percaya diri, dan memiliki keterampilan yang memadai sehingga mampu hidup mandiri di lingkungan masyarakat.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Asya F. 2009. *Narkotika dan Psikotropika*. Asa Mandiri. Jakarta.
- AR Sujono dan Daniel Bony. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Sinar Grafika. Jakarta.
- C. Ray Jeffery dikutip Mahmud Mulyadi. 2008. *Criminal Policy, Pendekatan ssIntegral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan*



- Kekerasan*. Pustaka Bangsa Press. Medan.
- Dirdjosisworo Soedjono. 1990. *Hukum Narkotika Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Effendi Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditma. Bandung.
- Gunawan, I. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Gosita Arif. 2009. *Masalah Perlindungan Anak*. Mandar Maju. Bandung.
- Kurnisari, Alit. *Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Di Panti Sosial Marsudi Putra (Evaluasi Program Penanganan Anak Nakal)*. Jakarta, 2009.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasir Djamil, M., *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika: Yogyakarta
- Siregar, Bismar, dkk. 1986. *Hukum Dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia dan CV. Rajawali.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sunarso Siwanto. 2010. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Tina Afiatin. 2008. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- UNICEF dan Pusat Kajian Kriminolog Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, *Analisis Situasi Anak Yang berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- UNDANG-UNDANG
- UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika